



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 4 / Pdt. G.S / 2022 / PN. Bkl

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, diwakili oleh Mohamad Amalo, Branch office manager PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Branch office Bangkalan yang beralamat di jalan Letnan Singosastro No 1 Bangkalan, dalam hal ini diwakili oleh Romadhon A.F, Account Officer Unit Arosbaya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Bangkalan dan Endang S.S.N, petugas Administrasi unit PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Branch office Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: B.2197/KC-IX/MKR/07/2017 tanggal 23 Juli 2018, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

#### MELAWAN :

1. Nama: Fahri Zahaqi, Pemegang KTP No: 2171030906899008, tempat, tanggal lahir : Brebes, 09 Juni 1989, jenis kelamin: Laki laki, tempat tinggal: Dusun Doro Agung RT.03 RW. 01, Desa Kopol, kecamatan Geger, pekerjaan: Laundry dan Isi Ulang Kangen Water, Nomor HP/ E-Mail: 082335739366.

Yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. Nama: Dara Ayu Anggrainy, Pemegang KTP No: 2171036707950002, Tempat, tanggal lahir: Binjai, 27 Juli 1995, jenis kelamin: Perempuan, tempat tinggal: Dusun Doro Agung RT.03 RW. 01, Desa Kopol, kecamatan Geger, Pekerjaan: Wiraswasta, Nomor HP/ E-Mail : -

yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti surat serta mendengar saksi-saksi di persidangan yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

Putusan No 4/ Pdt.GS/ 2012/ PN.Bkl, halaman 1 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 07 September 2022 di bawah Register Perkara Perdata Nomor: 4/Pdt.G.S/2022/PN.Bkl telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji
- Perbuatan Melawan Hukum

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Senin, tanggal 25 November 2019 b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Surat Pengakuan Hutang atas nama Fahri Zahaqi Nomor PK1911V7H2/6107/11/2019 tanggal 25 November 2019.</li> <li>✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan bulan November 2019;</li> <li>✓ Surat Kuasa Menjual Agunan bulan November 2019.</li> </ul> c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tergugat I &amp; Tergugat II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);</li> <li>▪ Angsuran pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ? d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)? e. Berapa kerugian yang anda
--	--

Putusan No 4/ Pdt.GS/ 2022/ PN.Bkl, halaman 2 dari 18



<p>4.505.000,- (Empat juta lima ratus lima ribu rupiah) selama 48 (Empat puluh delapan) bulan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 92 Desa Kumpul Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Fahri Zahaqi;</li><li>▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</li></ul>	<p>derita ?</p> <p>f. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>
<p>d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bahwa Tergugat I &amp; Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1911V7H2/6107/11/2019 tanggal 25 November 2019;</li><li>▪ Bahwa Tergugat I &amp; Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman terakhir pada bulan Maret 2022 sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak total</li></ul>	



sebesar Rp 163.087.977,- (Seratus enam puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian Tunggakan pokok sebesar Rp. 137.500.000,- (Seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) dan Tunggakan bunga Rp. 25.587.977,- (Dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I dan Tergugat II



membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 4.505.000,- (Empat juta lima ratus lima ribu rupiah) selama 48 (Empat puluh delapan) bulan; Tergugat I dan Tergugat II terakhir membayar pada bulan Mei 2021 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 163.087.977,- (Seratus enam puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 163.087.977,- (Seratus enam puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada):

1. Bahwa dapat Penggugat sampaikan bahwasanya ada beberapa macam bentuk *wanprestasi*/cidera janji yaitu:

- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali
- Tidak memenuhi prestasi secara tepat waktu
- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Sehingga apabila salah satu dari keempat macam bentuk *wanprestasi* tersebut



terpenuhi maka Debitur dapat dikategorikan sebagai *wanprestasi*. Untuk permasalahan ini salah satu bentuk *wanprestasi* Debitur adalah tidak memenuhi prestasinya (membayar angsuran) secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan;

2. Selanjutnya sesuai dengan janji Debitur (Tergugat I dan Tergugat II) tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1911V7H2/6107/11/2019 tanggal 25 November 2019 Pasal 11 ayat (4) dinyatakan “ Terhadap pengakuan hutang ini dan segala akibatnya berlaku pula “ Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk” yang telah disetujui oleh Yang Berhutang dan mengikat Yang Berhutang serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pengakuan hutang ini.”

3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 11 butir 8 yang menyebutkan “Dengan tidak memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang diperjanjikan, Bank berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan dalam hal-hal apabila yang berhutang/Debitur lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan lain-lain.



<p>4. Bahwa dengan wanprestasinya Para Tergugat dan telah merugikan Penggugat maka sudah seharusnya Para Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 163.087.977,- (Seratus enam puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).</p> <p>5. Agar untuk menjamin hak Penggugat, maka dengan ini mohon agar objek jaminan SPH No.PK1911V7H2/6107/11/2019 tanggal 25 November 2019 berupa tanah/bangunan SHM No. 92 Desa Kumpul Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Fahri Zahaqi, siap diletakkan Sita Jaminan.</p>	
--	--

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1911V7H2/6107/11/2019 tanggal 25 November 2019;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp. 4.505.000,- (Empat juta lima ratus lima ribu rupiah) selama 48 (Empat puluh delapan) bulan Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan berupa SHM No. 92 Desa Kumpul Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Fahri Zahaqi.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan

Putusan No 4/ Pdt.GS/ 2022/ PN.Bkl, halaman 7 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kuitansi Realisasi Kredit No. 6107-01-009856-10-1 tanggal 26 November 2019.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Bulan November 2019.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli SHM No. 92 Desa Kumpul Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Fahri Zahaqi.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan SHM No. 92 Desa Kumpul Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Fahri Zahaqi.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan pada Bulan November 2019.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan yang bernama Sdr. Fahri Zahaqi telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan pada bulan November 2019.

Putusan No 4/ Pdt.GS/ 2022/ PN.Bkl, halaman 8 dari 18



Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Sdr. Fahri Zahaqi memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Surat Peringatan;

A. Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang pertama kali kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

B. Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang kedua kali kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

C. Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang ketiga kali kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya terakhir pada bulan Mei 2021.

Saksi:

1. Sdr. ROMADHON A.F, Account Officer Unit Arosbaya BRI Branch Office Bangkalan;

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang melakukan memeriksa ke lapangan ke tempat usaha, domisili Tergugat dan pemilik agunan pada saat setelah pengajuan kredit untuk memastikan tentang kondisi usaha, kondisi agunan sertifikat dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai syarat dalam pengajuan kredit;

Bukti Lainnya :

- tidak ada-



Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 163.087.977,- (Seratus enam puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 92 Desa Kumpul Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Fahri Zahaqi yang dijaminan kepada Penggugat dilakukan sita jaminan dan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SHM No 92 Desa Kumpul Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Fahri Zahaqi berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam acara pembuktian, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tersebut di persidangan telah mengajukan alat bukti tulisan berupa surat yang telah diperiksa dengan seksama dan diberi materai secukupnya, yaitu:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang atas nama Fahri Zahaqi dan Dara

Putusan No 4/ Pdt.GS/ 2022/ PN.Bkl, halaman 10 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Anggrainy, Nomor SPH: PK1911V7H2/6107/11/2019 tanggal 25 November 2019, sesuai aslinya, diberi materai secukupnya, selanjutnya di beri tanda P-1;

2. Foto copy Kuitansi Realisasi Kredit No. 6107-01-009856-10-1 tanggal 26 November 2019, diberi materai secukupnya, dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 92 atas nama Fahri Zahaqi, sesuai dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Form Permohonan pinjam, sesuai dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Fahri Zahaqi dengan Nomor NIK: 21710309068999999008, foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Dara Ayu Anggrainy dengan Nomor NIK: 2171036707950002, foto copy NPWP atas nama Fahri Zahaqi dengan Nomor: 86.436.790.9-644.000, sesuai dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, tertanggal 26 November 2019, sesuai dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 26 November 2019 sesuai dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Surat peringatan pertama, aslinya, dan selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Surat peringatan pertama, aslinya, dan selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Surat peringatan pertama, aslinya, dan selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Rekening koran periode 1/01/20 – 8/07/2022, aslinya, diberi materai secukupnya, dan selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi di persidangan, yang menerangkan di bawah Sumpah/berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi LULUK MUKARROMAH

- Bahwa saksi diminta oleh pihak penggugat untuk memberikan keterangan sehubungan dengan ada nya masalah nasabah yang tidak membayar kredit di pinjaman Bank BRI;
- Bahwa saksi mengetahui masalah yaitu karena Tergugat I dan Tergugat II ada pinjaman kredit Kupedes kepada pihak Penggugat selaku bank BRI;

Putusan No 4/ Pdt.GS/ 2022/ PN.Bkl, halaman 11 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Arosbaya sebagai Petugas Bantuan Sosial;
- Bahwa untuk survey pinjaman untuk Tergugat I dan Tergugat II bukan saksi yang bertugas saat itu;
- Bahwa seingat saksi Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/ kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan pinjaman dari Bank BRI dengan menjaminkan sebuah sertifikat tanah;
- Bahwa untuk jumlah angsuran yang belum di bayar saksi tidak paham namun mengerti jika Tergugat I dan Tergugat II memiliki tanggungan yang belum di bayar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah melakukan teguran dan pemanggilan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim perlu menunjuk hal-hal dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan menjadi bagian tak terpisahkan serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang berperkara akhirnya menerangkan di persidangan, sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, serta akhirnya mohon putusan;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya dapat Hakim konstatir sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp.4.505.000,00 (empat juta lima ratus lima ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan berupa SHM No. 92 Desa Kumpul Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Fahri Zahaqi;

Putusan No 4/ Pdt.GS/ 2022/ PN.Bkl, halaman 12 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 92 Desa Kumpul Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Fahri Zahaqi;
- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1911V7H2/6107/11/2019 tanggal 25 November 2019, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman terakhir pada bulan Maret 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak total sebesar Rp 163.087.977,- (Seratus enam puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian Tunggakan pokok sebesar Rp. 137.500.000,- (Seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) dan Tunggakan bunga Rp. 25.587.977,- (Dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Para Tergugat membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 4.505.000,- (Empat juta lima ratus lima ribu rupiah) selama 48 (Empat puluh delapan) bulan; Para Tergugat terakhir membayar pada bulan Mei 2021 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Para Tergugat sebesar Rp 163.087.977,- (Seratus enam puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 163.087.977,- (Seratus enam puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah cukup beralasan hukum dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sehingga petitum gugatan dapatlah dikabulkan?

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Para Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk

Putusan No 4/ Pdt.GS/ 2022/ PN.Bkl, halaman 13 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Para Tergugat, hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam pasal 149 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membantah dalil-dalil maupun surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Para Tergugat?
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu pokok permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara yang berlaku maka pihak Penggugat dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dengan segala upaya pembuktian yang ada padanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 10 bukti surat (bukti P-1 sampai dengan P-10) dan mengajukan satu orang saksi yaitu saksi Luluk Mukarromah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-4, berupa Foto Copy Form Permohonan pinjam dihubungkan dengan keterangan saksi dari Penggugat yaitu bernama Luluk Mukarromah dan keterangan dari pihak Penggugat sendiri selaku PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, secara yuridis membuktikan adanya fakta hukum bahwa Para Tergugat pernah datang ke PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk meminjam uang kepada Penggugat lalu melakukan perjanjian antara pihak Penggugat dan Para Tergugat melalui surat perjanjian hingga muncul perjanjian tersebut dan bermaterai (surat kelengkapan) tersebut yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

Menimbang, adapun Penggugat mengajukan gugatan ini adalah didasari karena Para Tergugat telah datang ke kantor Penggugat dengan mengajukan pinjaman dan benar Tergugat I dan Tergugat II sebagai peminjam uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp.4.505.000,00 (empat juta lima ratus lima ribu rupiah) selama 48 (empat

Putusan No 4/ Pdt.GS/ 2022/ PN.Bkl, halaman 14 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapam) bulan tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, oleh karena sah mengenai perjanjian/surat pengakuan hutang yang dilakukan Penggugat dengan Para Tergugat, Maka perlu dalam petitum berikut nya tercantum menyatakan sah perjanjian / surat pengakuan hutang Nomor SPH: PK1911V7H2/6107/11/2019 tanggal 25 November 2019 atas nama Fahri Zahaqi dan Dara Ayu Anggrainy dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 92 atas nama Fahri Zahaqi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan berikutnya, yaitu Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam permasalahan yang pertama, Hakim menilai akibat perbuatan Para Tergugat yang telah meminjam uang kepada Penggugat adalah ada kesepakatan yang telah dilanggar oleh satu pihak dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan perikatan berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis;

Menimbang, bahwa jika dilihat adanya kesepakatan yang dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yaitu berupa surat Pengakuan Hutang atas nama atas nama Fahri Zahaqi dan Dara Ayu Anggrainy / Para Tergugat, Nomor SPH: PK1911V7H2/6107/11/2019 tanggal 25 November 2019, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, tertanggal 26 November 2019 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 26 November 2019 antara Penggugat dan Para Tergugat dan dituangkan dalam surat perjanjian sesuai dengan Bukti P-4 dan sama - sama telah ditanda tangani serta disaksikan oleh beberapa orang saksi, serta memuat penjelasan tentang kesepakatan peminjaman, dan apabila saat ini Para Tergugat belum membayar angsuran apa yang menjadi tanggung jawab nya oleh karena itu berarti melanggar tindakan yang sudah disepakati dan dapat dituntut, karena maksud wanprestasi itu sendiri adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana ditetapkan dalam perikatan karena kesalahan debitur (sengaja/ lalai) atau keadaan memaksa (diluar kemampuan debitur), oleh karena nya perbuatan Para Tergugat ( Bukti surat P-8, P-9 dan P-10) yaitu masing masing Foto copy surat peringatan pertama, Foto copy surat peringatan kedua, dan Foto copy surat peringatan ketiga, telah melanggar perbuatan wanprestasi tersebut secara hukum;

Menimbang, mengenai Petitum ke-3 yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.163.087.977,00 (seratus enam

Putusan No 4/ Pdt.GS/ 2022/ PN.Bkl, halaman 15 dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 92 Desa Kopol Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Fahri Zahaqi yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Hakim atas hasil pembuktian suatu kenyataan yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum tersebut di atas, ditambah dengan bukti bukti surat, oleh karena telah jelas di pertimbangkan sebelumnya Para Tergugat telah melakukan peminjaman dengan pihak Penggugat selaku PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dikuatkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, mengenai untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.163.087.977,00 (seratus enam puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat dapatlah diterima, namun hakim perlu menyatakan perlunya perubahan redaksional seperlu nya dalam petitum ke-3 ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yaitu terkait sita jaminan maka berdasarkan fakta di persidangan yang ada, bahwa tanah yang dijaminkan oleh Para Tergugat yang berada di Desa Kopol Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur, tidak ada bukti-bukti yang menguatkan sita jaminan untuk dikabulkan, dan dalam hal ini objek tersebut sudah tidak bertuan atau dalam hal ini Para Tergugat sudah tidak ada di objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg menentukan bahwa pihak yang dikalahkan harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dimana petitum yang menjadi pokok gugatan telah dikabulkan, sehingga Para Tergugat berada dalam pihak yang dikalahkan oleh karena itu Petitum ke-5 gugatan Penggugat agar Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini beralasan hukum untuk dikabulkan, dimana besarnya biaya perkara

Putusan No 4/ Pdt.GS/ 2022/ PN.Bkl, halaman 16 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul hingga saat ini akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah putusan in ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 13 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan ketentuan peraturan - peraturan hukum yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- 1.Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
- 3.Menyatakan sah perjanjian/ surat pengakuan hutang Nomor SPH: PK1911V7H2/6107/11/2019 tanggal 25 November 2019 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 92 Desa Kumpul Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama Fahri Zahaqi;
- 4.Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
- 5.Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.163.087.977,00 (seratus enam puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- 6.Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 7.Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, oleh Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rb. Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim,

Putusan No 4/ Pdt.GS/ 2022/ PN.Bkl, halaman 17 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Eko Suryowati, S.S., M.Hum..

Panitera Pengganti,

Rb. Taufikurrahman, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Meterai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
3. Panggilan	Rp.	1.040.000,00
4. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
5. Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,00

===== (+)

Jumlah Rp.1.140.000,00 ( satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Putusan No 4/ Pdt.GS/ 2022/ PN.Bkl, halaman 18 dari 18

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)